



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 92 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 23 Agustus 1956 dari Tjie Tiam Sioe pemilik perusahaan truck T.S.L bertempat tinggal di Djalan Banten 33 Serang, terhadap penolakan dari permohonannja tertanggal 27 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Serang-Djakarta dengan sebuah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 13 Oktober 1955 No. L8/82/24;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/82/24 tertanggal 13 Oktober 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 61 tanggal 31 Djuli 1956;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan;
- c. bahwa pembeding dalam surat bandingannja tidak mengadjukan alasan-alasan jang dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) “Undang-Undang Lalu Lintas Djalan”;

Mendengar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada:

1. Dewan Menteri;
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Barat di Bandung,
7. Tjie Tiam Sioe, Djalan Banten 33 Serang.

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

t.t.d.

(A.B. de ROZARI)

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Maret 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO)